

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 59 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA
DI BANDUNG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : berhubung dengan pemindahan-pemindahan dan lain-lain hal,
perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Hakim-hakim-
perwira pada Pengadilan Tentara di Bandung;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran
Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan
Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan keten-
taraan";

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.280 tahun 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan
Tentara di Bandung :

KAPTEN SUMASTOPO

Perwira Si. V Staf Di. Siliwangi Terr. III.

II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandung

1. KAPTEN ABDUL-SUKUR

Perwira Urusan Territorial Res. IX Terr. III.

2. KAPTEN DODONG

Perwira Seksi V. Staf Di. Siliwangi Terr. III.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 30 Maret 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN A.I.

MENTERI KEHAKIMAN,

LOEKMAN WIRIADINATA.

WIBOPO.